KUDUS TERIMA ALOKASI DANA CUKAI 2024 SEBESAR Rp212,18 MILIAR



Sumber Gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/01/09/lik-iht-kudus.jpg.webp

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Alokasi dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp212,18 miliar, kata Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kudus Dwi Agung Hartono.

"Alokasi DBHCHT tahun 2024 tersebut, merupakan alokasi sementara yang kami terima dari Pemprov Jateng," ujarnya di Kudus, Selasa.

Ia mengungkapkan penghitungan alokasi dana cukai yang diterima Kudus itu, berdasarkan realisasi pendapatan Bea Cukai selama 2023.

Alokasi dana cukai sementara yang diterima Kabupaten Kudus tahun ini, diakui memang lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp238 miliar.

Penurunan penerimaan dana cukai tersebut, salah satunya disebabkan karena adanya perubahan konsumsi dari konsumen yang semula menjadi konsumen rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) menjadi konsumen rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM).

"Makanya, pabrik rokok di Kabupaten Kudus membutuhkan lowongan tenaga kerja yang cukup banyak untuk dipekerjakan sebagai pekerja rokok SKT," ujarnya.

Ia mengungkapkan tarif cukai rokok jenis SKM memang lebih mahal, dibandingkan jenis SKT. Karena permintaan banyak justru terjadi pada rokok SKT tentunya penerimaan cukai juga menurun.

Penurunan alokasi dana cukai tersebut, imbuh Agung, terjadi di semua daerah.

Alokasi yang diterima tahun ini, kata dia, belum termasuk tambahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2023.

Untuk penggunaannya, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menggantikan PMK 206.

Untuk alokasi anggaran bidang penegakan hukum sesuai PMK 215/2021 sebesar 10 persen, sedangkan bidang kesehatan alokasi anggarannya sebesar 25 persen, dan bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen.

Pemerintah daerah juga bisa memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan lainnya yang menjadi prioritas daerah. Dengan catatan alokasi anggaran program wajib sudah terpenuhi. (Edhy Susilo)

Sumber Berita:

- 1. https://jateng.antaranews.com/berita/520368/kudus-terima-alokasi-dana-cukai-2024-sebesar-rp21218-miliar, "Kudus Terima Alokasi Dana Cukai 2024 Sebesar Rp212,18 Miliar", tanggal 9 Januari 2024.
- https://news.republika.co.id/berita/s6ztit457/kudus-terima-alokasi-dana-cukai-2024-sebesar-rp-212-miliar, "Kudus Terima Alokasi Dana Cukai 2024 Sebesar Rp 212 Miliar", tanggal 8 Januari 2024.

Catatan:

- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbangan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (based on actual revenue) pada tahun anggaran berjalan.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.

 Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi